

PEDOMAN TEKNIS – PELAKSANAAN – AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
2024

Kpt 2287, 117 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk mengetahui kepatuhan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dalam melakukan pelaporan dana kampanye; dan bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1364 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1616 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1001 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1365 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1367 Tahun 2024.

 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Menetapkan Format Administrasi dalam Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pelaksanaan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik dan pelaksanaan audit laporan serta kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 November 2024.
 - Lampiran 113 halaman.